



P U T U S A N

Nomor 528/Pid.B/2019/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa**

Nama Lengkap : **TRIMANSYAH Alias TRI Bin ROBIL ALAMIN;**  
Tempat Lahir di : Perbaungan (Sumut);  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 16 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal di : Manggala Jhonson Km 18 Desa Banjar XII  
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor

Bagan Sinembah pada tanggal 12 Juli 2019-13 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan 23 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan menyatakan didampingi Penasehat Hukum Daniel Pratama SH dari Posbakum PN Rohil sesuai dengan Penetapan Penasehat Hukum nomor 134/P.SK/2019/PN Rhl tanggal 18 Maret 2019.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 528 Pid.B/2019/PN.Rhl tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 528  
Pid.B/2019/PN.Rhl tanggal 25 September 2019 tentang penetapan  
hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **TRIMANSYAH Alias TRI Bin  
ROBIL ALAMIN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada  
pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa TRIMANSYAH Als TRI BIN ROBIL ALAMIN** terbukti  
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam  
keadaan memberatkan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP  
sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TRIMANSYAH Als TRI BIN  
ROBIL ALAMIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6  
(Enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan  
sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan  
no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor  
mesin JB81E-1499466 warna bu abu atas nama Miswanto.
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu  
dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan  
nomor mesin JB81E-1499466 warna bu abu atas nama Miswanto.  
(Dikembalikan kepada saksi Sisca Agustiyani Siregar)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan  
secara lisan oleh Terdakwa tidak terbelit belit dalam memberikan keterangan,  
Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya,  
Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut  
Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara. PDM-  
221/N.4.19/Epp.2/09/2019 tanggal 10 September 2019, dengan dakwaan  
Alternatif sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa TRIMANSYAH Als TRI BIN ROBIL ALAMIN pada hari Jumat  
tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
waktu dalam Bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM.01 kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan klinik kecantikan Estetika H&L Skincare atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “ telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

bermula saat saksi Sisca Agustiyani Siregar memarkirkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar di halaman parkir tempat kerjanya kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas datang terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut kemudian dengan menggunakan kunci T merusak kontak kunci dengan cara memutar kunci T tersebut hingga posisi ON selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh saksi Alwinda als Indah (teman saksi Sisca) dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sisca Agustiyani Siregar kemudian saksi Sisca Agustiyani Siregar berteriak minta tolong selanjutnya datang saksi Mewadi Als Wadi selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi bersama saksi Sisca Agustiyani Siregar mengejar terdakwa dan menendang motor yang dikendarai oleh terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi mengamankan terdakwa selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar tersebut

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sisca Agustiyani Siregar mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TRIMANSYAH Als TRI BIN ROBIL ALAMIN pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM.01 kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan klinik kecantikan Estetika H&L Skincare atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “ telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

bermula saat saksi Sisca Agustiyani Siregar memarkirkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar di halaman parkir tempat kerjanya kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas datang terdakwa mendekati sepeda motor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.RhI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Supra X 125 tersebut selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh saksi Alwinda als Indah (teman saksi Sisca) dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sisca Agustiyani Siregar kemudian saksi Sisca Agustiyani Siregar berteriak minta tolong selanjutnya datang saksi Mewadi Als Wadi selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi bersama saksi Sisca Agustiyani Siregar mengejar terdakwa dan menendang motor yang dikendarai oleh terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi mengamankan terdakwa selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar tersebut

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sisca Agustiyani Siregar mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **SISCA AGUSTIYANI**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM.01 kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan klinik kecantikan Estetika H&L Skincare
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar
- Bahwa benar saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saat saksi Sisca Agustiyani Siregar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.RhI



memarkirkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar di halaman parkir tempat kerjanya kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas datang terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut kemudian dengan menggunakan kunci T merusak kontak kunci dengan cara memutar kunci T tersebut hingga posisi ON selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh saksi Alwinda als Indah (teman saksi Sisca) dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sisca Agustiyani Siregar kemudian saksi Sisca Agustiyani Siregar berteriak minta tolong selanjutnya datang saksi Mewadi Als Wadi selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi bersama saksi Sisca Agustiyani Siregar mengejar terdakwa dan menendang motor yang dikendarai oleh terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi mengamankan terdakwa selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan merupakan barang milik saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan :*

2. Keterangan saksi **MEWADI ALS WADI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM.01 kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan klinik kecantikan Estetika H&L Skincare.

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.RhI*



- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar.
- Bahwa benar saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saat saksi Sisca Agustiyani Siregar memarkirkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar di halaman parkir tempat kerjanya kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas datang terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut kemudian dengan menggunakan kunci T merusak kontak kunci dengan cara memutar kunci T tersebut hingga posisi ON selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh saksi Alwinda als Indah (teman saksi Sisca) dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sisca Agustiyani Siregar kemudian saksi Sisca Agustiyani Siregar berteriak minta tolong selanjutnya datang saksi Mewadi Als Wadi selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi bersama saksi Sisca Agustiyani Siregar mengejar terdakwa dan menendang motor yang dikendarai oleh terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi mengamankan terdakwa selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan merupakan barang milik saksi Sisca Agustiyani Siregar.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Sisca Agustiyani Siregar mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan :*

3. Keterangan saksi **ALWINDAH ALS INDAH**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.RhI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM.01 kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan klinik kecantikan Estetika H&L Skincare.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar.
- Bahwa benar saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saat saksi Sisca Agustiyani Siregar memarkirkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar di halaman parkir tempat kerjanya kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas datang terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut kemudian dengan menggunakan kunci T merusak kontak kunci dengan cara memutar kunci T tersebut hingga posisi ON selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh saksi Alwinda als Indah (teman saksi Sisca) dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sisca Agustiyani Siregar kemudian saksi Sisca Agustiyani Siregar berteriak minta tolong selanjutnya datang saksi Mewadi Als Wadi selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi bersama saksi Sisca Agustiyani Siregar mengejar terdakwa dan menendang motor yang dikendarai oleh terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi mengamankan terdakwa selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan merupakan barang milik saksi Sisca Agustiyani Siregar
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Sisca Agustiyani Siregar mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik yang dituangkan dalam BAP pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM.01 kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan klinik kecantikan Estetika H&L Skincare.
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saat saksi Sisca Agustiyani Siregar memarkirkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar di halaman parkir tempat kerjanya kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas datang terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut kemudian dengan menggunakan kunci T merusak kontak kunci dengan cara memutar kunci T tersebut hingga posisi ON selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh saksi Alwinda als Indah (teman saksi Sisca) dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sisca Agustiyani Siregar kemudian saksi Sisca Agustiyani Siregar berteriak minta tolong selanjutnya datang saksi Mewadi Als Wadi selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi bersama saksi Sisca Agustiyani Siregar mengejar terdakwa dan menendang motor

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.RhI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi mengamankan terdakwa selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin kepada saksi Sisca Agustiyani Siregar sebagai pemilik untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Subsidairitas yaitu PRIMAIR Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP SUBSIDAIR: Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu

Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"
3. Unsur " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"
5. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka akan kami kaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

## 1. Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Alis TRI BIN ROBIL ALAMIN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekel#ke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh days paksa (*overmacht*) baik dad orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

## 2. Mengambil Sesuatu Barang

Menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam fakta di persidangan berdasarkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.RhI



keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **Als TRI BIN ROBIL ALAMIN** bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM.01 kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan klinik kecantikan Estetika H&L Skincare, terdakwa telah mengambil suatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi saksi Sisca Agustiyani Siregar dengan cara saat saksi Sisca Agustiyani Siregar memarkirkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar di halaman parkir tempat kerjanya kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas datang terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut kemudian dengan menggunakan kunci T merusak kontak kunci dengan cara memutar kunci T tersebut hingga posisi ON selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh saksi Alwinda als Indah (teman saksi Sisca) dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sisca Agustiyani Siregar kemudian saksi Sisca Agustiyani Siregar berteriak minta tolong selanjutnya datang saksi Mewadi Als Wadi selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi bersama saksi Sisca Agustiyani Siregar mengejar terdakwa dan menendang motor yang dikendarai oleh terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi mengamankan terdakwa selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut  
Dengan demikian unsur ini telah clapat dibuktikan.

### 3. Yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Yang dimaksudkan dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling besesuaian dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukan milik terdakwa. Dari fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi saksi Sisca Agustiyani Siregar.

*Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi*

#### 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertinclak sebagai pemilik barang itu. Seclangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof DR. Widono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak.

Yang dimaksud "dengan maksud menguasai secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah perbuatan tersangka tersebut bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif). Dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan tersangka serta fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum. terdakwa telah mengambil suatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi saksi Sisca Agustiyani Siregar dengan cara saat saksi Sisca Agustiyani Siregar memarkirkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar di halaman parkir tempat kerjanya kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas datang terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut kemudian dengan menggunakan kunci T merusak kontak kunci dengan cara memutar kunci T tersebut hingga posisi ON selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh saksi Alwinda als Indah (teman saksi Sisca) dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sisca Agustiyani Siregar kemudian saksi Sisca

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.RHl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustiyani Siregar berteriak minta tolong selanjutnya datang saksi Mewadi Als Wadi selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi bersama saksi Sisca Agustiyani Siregar mengejar terdakwa dan menendang motor yang dikendarai oleh terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi mengamankan terdakwa selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut

*Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi*

- 5. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau manjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum terdakwa telah mengambil suatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi saksi Sisca Agustiyani Siregar dengan cara saat saksi Sisca Agustiyani Siregar memarkirkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 milik saksi Sisca Agustiyani Siregar di halaman parkir tempat kerjanya kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas datang terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut kemudian dengan menggunakan kunci T merusak kontak kunci dengan cara memutar kunci T tersebut hingga posisi ON selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut namun hal tersebut diketahui oleh saksi Alwinda als Indah (teman saksi Sisca) dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sisca Agustiyani Siregar kemudian saksi Sisca Agustiyani Siregar berteriak minta tolong selanjutnya datang saksi Mewadi Als Wadi selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi bersama saksi Sisca Agustiyani Siregar mengejar terdakwa dan menendang motor yang dikendarai oleh terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya saksi Mewadi Als Wadi mengamankan terdakwa selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.RHl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan pencurian dengan memberatkan" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Pidana tentang Pencurian telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dengan tindak Pidana"Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana,

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 warna bu abu atas nama Miswanto.1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 warna bu abu atas nama Miswanto.ditentukan sebagai mana Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- ✓ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TRIMANSYAH Alias TRI Bin ROBIL ALAMIN**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana Dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRIMANSYAH Alias TRI Bin ROBIL ALAMIN**; dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 warna bu abu atas nama Miswanto.
    - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu dengan no plat BM 6469 PY, nomor rangka MH1JB8111AK504058 dan nomor mesin JB81E-1499466 warna bu abu atas nama Miswanto.
- Dikembalikan kepada saksi Sisca Agustiyani Siregar;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **RABU**, tanggal **27 Nopember 2019**, oleh **BAYU SOHO RAHARDJO SH** sebagai Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM SH MH** dan **RINA YOSE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **RAHMAD HIDAYAT SH** .Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**LUKMAN NULHAKIM SH MH**

**BAYU SOHO RAHARDJO SH**

Panitera Pengganti tsb

**RINA YOSE, S.H.,**

**R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN.Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)